



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA

Jl. Brigjend.H.Hasan Basri No.57 Kotabaru – 72117 Telp/Faks: (0518) 22945
e mail : rsud.kotabaru@yahoo.co.id website : rsud.kotabarukab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
NOMOR 445/002 /DIR/KEP/2021

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN JAYA SUMITRA
KOTABARU SEBAGAI RUMAH SAKIT PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KABUPATEN KOTABARU

DIREKTUR RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah *Corona Virus Disease 2019* yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan dan menimbulkan kematian serta berdampak pada kerugian ekonomi yang cukup besar, maka perlu dibuka seluas-luasnya aksesibilitas pelayanan ke rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0201/KUM/2020 tentang Penetapan Penambahan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Diseases 2019* di Indonesia;

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan COVID-19 Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan COVID-19;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Sebagai Rumah Sakit Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kotabaru.

- KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Sebagai Rumah Sakit Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kotabaru sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 - b. memberikan pelayanan pasien secara paripurna dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - c. meningkatkan kapasitas petugas kesehatan yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 - d. memenuhi kelengkapan kebutuhan alat kesehatan, sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pasien.
 - e. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Dalam rangka evaluasi kerjanya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Kotabaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 4 Januari 2021.

DIREKTUR,

TTD DAN STEMPEL

Drg.CIPTA WASPADA,M.Kes
NIP.19620219 199103 1 008

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Satgas PP Covid-19 Kab.Kotabaru.
2. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.